



PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2013/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan mejelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara **cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS tempat kediaman di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai: "**Penggugat**";

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Masohi, selanjutnya disebut sebagai: "**Tergugat**";

Pengadilan Agama Ambon tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor: 0261/Pdt.G/2013/PA.Ab, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berkedudukan sebagai suami istri sah, menikah di Ambon pada hari Ahad tanggal 3 Mei 2009, berdasarkan buku kutipan Akta Nikah Nomor 86/06/V/2009, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Ambon tanggal 3 Mei 2009 ;

Hal. 1 dari 16 **hal.Putusan no. 261/Pdt.G/2013/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sampai saat ini belum memperoleh keturunan (anak);
3. Bahwa setelah menikah Tergugat tinggal di Masohi dikarenakan tugasnya sebagai PNS sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Ambon dikarenakan Penggugat bekerja di Ambon dan belum diperkenankan untuk pindah tugas mengikuti suami.;
4. Bahwa sejak Januari 2011 sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang sering berpergian dengan perempuan yang bukan muhrimnya tanpa sepengetahuan Penggugat dan jika berada di Ambon Tergugat sering pulang larut malam sehingga Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 5. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2011 Penggugat pergi ke Masohi untuk memperbaiki hubungan yang kurang harmonis, akan tetapi Tergugat tidak mempunyai itikad baik dan setelah itu Tergugat menghindari komunikasi dan pertemuan dengan Penggugat
 6. Bahwa sejak Februari 2011 Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri
 7. Bahwa sejak Oktober 2011 Penggugat dan Tergugat rujuk kembali
 8. Bahwa sejak Oktober 2011 sampai Juli 2013 Penggugat mengusulkan untuk pindah ke Masohi tetapi Tergugat tidak berkenan dengan alasan ingin membangun rumah lebih dulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak Juli 2013 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga pada tanggal 8 September 2013 Tergugat membuat surat pernyataan bermeterai 6000 yang menyatakan resmi menceraikan Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh Talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya diatur menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDER;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin untuk mengajukan perceraian dari pejabat yang berwenang, tertanggal 12 September 2013;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator yang mereka pilih bersama, yaitu **Drs.H.Moh.Asri,MH.**, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 4 Desember 2013, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil (gagal).

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi.

Hal. 3 dari 16 **hal.Putusan no. 261/Pdt.G/2013/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian, akan tetapi tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan, namun selanjutnya pada tahapan pembuktian tergugat hadir di persidangan dan member tanggapan atas keterangan saksi- saksi penggugat.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing.

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil gugatannya sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIP 817101490XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Ambon, tanggal 26 Agustus 2012, bermaterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode bukti P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 86/06/V/2009, tanggal 3 Mei 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Ambon, bermaterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode bukti P.2.
3. Foto Ulang tahun M.L. (WIL Tergugat) tanggal 16 Desember 2013 yang diunggah di Facebook, kemudian diberi tanda P3;

B. Bukti saksi

Bahwa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama: **SAKSI I PENGGUGAT**, **SAKSI II PENGGUGAT** dan **SAKSI III PENGGUGAT** telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama Penggugat, **SAKSI I PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya menerangkan:



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah sepupuk Saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 dan sampai saat ini mereka belum mempunyai anak;
- Bahwa setahu Saksi pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat mereka hidup dalam keadaan rukun, namun sejak 2 tahun terakhir ini kehidupan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah membina hubungan intim (selingkuh) dengan perempuan lain, hal ini Saksi ketahui lewat Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah hidup pisah tempat tinggal, namun Saksi tidak tahu dengan pasti, bahwa sejak kapan mereka berpisah;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya, sementara Tergugat, membantah sebagian, yakni:

- bahwa mengenai hubungan intim dengan perempuan lain itu tidak benar dan yang benar adalah saya sering membangun komunikasi dengan mantan pacar saya, namun hanya sebatas teman biasa;
- Bahwa Penggugat hanya mencari-cari alasan untuk bercerai, karena Penggugat ada membina hubungan dengan laki-laki lain dan Penggugat menyatakan kepada saya bahwa kalau sudah bercerai akan menikah dengan laki-laki tersebut.

Bahwa saksi kedua Penggugat, **SAKSI II PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah sepupuk Saksi;

Hal. 5 dari 16 **hal.Putusan no. 261/Pdt.G/2013/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 dan sampai saat ini mereka belum mempunyai anak;
- Bahwa setahu Saksi pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat mereka hidup dalam keadaan rukun, namun sejak 2 tahun terakhir ini kehidupan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah membina hubungan intim (selingkuh) dengan perempuan lain, hal ini Saksi ketahui lewat Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah hidup pisah tempat tinggal, namun Saksi tidak tahu dengan pasti, bahwa sejak kapan mereka berpisah;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya, sementara Tergugat membantah keterangan sebagian saksi tersebut, yakni:

- bahwa mengenai hubungan intim dengan perempuan lain itu tidak benar dan yang benar adalah saya sering membangun komunikasi dengan mantan pacar saya, namun hanya sebatas teman biasa;
- Bahwa Penggugat hanya mencari-cari alasan untuk bercerai, karena Penggugat ada membina hubungan dengan laki-laki lain dan Penggugat menyatakan kepada saya bahwa kalau sudah bercerai akan menikah dengan laki-laki tersebut.

Bahwa saksi ketiga Penggugat, **SAKSI III PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah sepupu Saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 dan sampai saat ini mereka belum mempunyai anak;
- Bahwa setahu Saksi pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat mereka hidup dalam keadaan rukun, namun akhir-akhir ini kehidupan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah membina hubungan intim (selingkuh) dengan perempuan lain, hal ini Saksi ketahui lewat Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah hidup pisah tempat tinggal, namun Saksi tidak tahu dengan pasti, bahwa sejak kapan mereka berpisah;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi ketiga Penggugat, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya, sementara Tergugat membantah sebagian keterangan saksi tersebut, yakni:

- bahwa mengenai hubungan intim dengan perempuan lain itu tidak benar dan yang benar adalah saya sering membangun komunikasi dengan mantan pacar saya, namun hanya sebatas teman biasa;
- Bahwa Penggugat hanya mencari-cari alasan untuk bercerai, karena Penggugat ada membina hubungan dengan laki-laki lain dan Penggugat menyatakan kepada saya bahwa kalau sudah bercerai akan menikah dengan laki-laki tersebut.

Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan 2 orang saksi yaitu, **SAKSI I TERGUGAT dan SAKSI II TERGUGAT** telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Hal. 7 dari 16 **hal.Putusan no. 261/Pdt.G/2013/PA.Ab**



Bahwa saksi pertama Tergugat bernama **SAKSI I TERGUGAT**, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat adalah ipar saksi dan Penggugat adalah istri Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 dan sampai saat ini mereka belum mempunyai anak;
- Bahwa setahu Saksi pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat mereka hidup dalam keadaan rukun, namun akhir-akhir ini kehidupan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Mediator untuk mendamaikan mereka dan pernah mereka damai, namun sekarang mereka sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Tergugat, Tergugat dan Penggugat, menyatakan semuanya benar dan menerimanya;

Bahwa saksi kedua Tergugat bernama **SAKSI II TERGUGAT**, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, karena Saksi adalah keponakan Tergugat; dan Penggugat adalah istri Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 dan sampai saat ini mereka belum mempunyai anak;
- Bahwa setahu Saksi akhir-akhir ini kehidupsn Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, bahkan diantara keduanya saling mencari kesempatan untuk menyakiti satu sama lain;
- Bahwa Tergugat pernah membuat WhatsAPP agar Penggugat bisa cemburu kepada Tergugat,
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah hidup pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Ambon dan Tergugat tinggal di masohi karena



tuntutan pekerjaan, namun mereka sudah jarang berkomunikasi dan saling mengunjungi;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Tergugat, Tergugat dan Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan secara bergantian, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat menghendaki Penggugat dengan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri kembali;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin dari Pejabat yang berwenang untuk mengajukan perceraian nomor 422.2/131/SMA.11/2013, tanggal 12 September 2013, sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata dari pada putusan yang dipaksakan; dan oleh sebab itu hal ini merupakan tugas pertama dan utama pengadilan pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, dengan bantuan Mediator **Drs. H. Moh. Ashri, MH.**, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P2, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan belum bercerai sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011 yang disebabkan karena Tergugat sering berjalan dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan jika Tergugat berada di Ambon, Tergugat sering pulang sampai larut malam tanpa memperdulikan perasaan Penggugat, akibatnya sejak bulan Februari 2011 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri dan sudah jarang bertemu, karena Tergugat tidak mau Penggugat pindah ke Masohi untuk menemani Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan tiga orang saksi di persidangan, yaitu **SAKSI I PENGGUGAT**, **SAKSI II PENGGUGAT** dan **SAKSI III PENGGUGAT** dan saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup rukun lagi dan sudah hidup pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat ada membina hubungan intim dengan perempuan lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena ketidak hadirannya di persidangan, namun Tergugat mengajukan bantahan atas keterangan para saksi Penggugat yang menyatakan bahwa retaknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bukan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, namun yang sebenarnya adalah Penggugat sengaja membikin masalah dengan Tergugat karena Penggugat ada berpacaran dengan laki-laki lain dan untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, yaitu **SAKSI I TERGUGAT dan SAKSI II TERGUGAT**, yang telah memberi keterangan yang pada pokoknya adalah bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah hidup pisah tempat tinggal, namun menyangkut alasan perselisihan mereka para saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut tidak menyentuh substansi atas bantahan yang didalilkan Tergugat, yang mana Tergugat mendalilkan bahwa ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat selama ini bukan disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, tapi sebaliknya Penggugatlah yang berselingkuh dengan laki-laki lain, sementara kedua orang saksi tersebut menyatakan tidak mengetahui tentang apa yang menjadi latar belakang ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut tidak mendukung dalil-dalil bantahan yang diajukan Tergugat, oleh karenanya dalil-dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti, sementara Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan keterangan tiga orang saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Hal. 11 dari 16 **hal.Putusan no. 261/Pdt.G/2013/PA.Ab**



Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan antara lain, untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir dan bathin antara kedua belah pihak, dimana bobot perkawinan seperti itu wajib untuk dijaga dan dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan dan pertengkaran, terlebih lagi apabila pasangan suami istri itu telah pisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa ikatan perkawinan itu telah menyimpang dari tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga tentunya mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak merasa tersakiti dan atau terdhalimi oleh pihak yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran fisik maupun kata-kata yang terucap ; namun dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling menghormati, tidak saling percaya dan tidak saling komunikasi antara satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup bersama secara rukun dan damai dalam sebuah rumahtangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang istri tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusannya, yang telah diambil dan tidak mungkin Penggugat mau mengorbankan perkawinannya yang telah dibina selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, jika tidak ada hal-hal yang sangat mendasar yang memicu keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat menentukan sikap untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah terbukti, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus diantara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia lahir dan batin, sudah sulit untuk dapat diwujudkan didalamnya;

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat, yang akibatnya saat ini diantara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 dan tegasnya sikap dan pendirian Penggugat untuk bercerai serta tidak berhasilnya Majelis Hakim menasihati Penggugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam persidangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, begitu pula dengan hati-hati mereka dan kalau keduanya tetap dalam ikatan perkawinan dan hidup serumah dipastikan tidak akan terwujud suasana kedamaian dan keharmonisan, namun sebaliknya akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan pada akhirnya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian ;

Memperhatikan dalil *Madaa Hurriyatuz - Zawjain Fith thalaaq* juz I halaman 83, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

وقد اختار الأسلام نظام المطلاق حين ب
تضطر

Artinya : Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti

Hal. 13 dari 16 **hal.Putusan no. 261/Pdt.G/2013/PA.Ab**



menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan Hukum, sehingga tuntutan Penggugat mengenai perceraian dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (4) UU Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masohi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan mengenai hal ini dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masohi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 841.000,00.- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1435 Hijriah dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Drs. H. Ediwarman, SH. M.H.I., Dra. Nurhayati Latuconsina dan Drs. Abd Razak Payapo, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Rusna Styastuti, SH., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Ediwarman, SH M.H.I.,

Hakim Anggota I,

Ttd

Dra. Nurhayati Latuconsina

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. Abd Razak Payapo

Hal. 15 dari 16 **hal.Putusan no. 261/Pdt.G/2013/PA.Ab**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Ttd

Rusna Styastuti, SH.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00.-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00.-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 750.000,00.-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00.-
5. Materai	: Rp. 6.000,00.-

Jumlah Rp. 841.000,00.-

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs.BACHTIAR